



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD RIFQI bin MUHAMMAD JAFAR;
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 27 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Purwosari, Kecamatan Bandar,-
Kabupaten Bener Meriah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Honorer;

Terdakwa Muhammad Rifqi Bin Muhammad Jafar tidak dilakukan penangkapan;
Terdakwa Muhammad Rifqi Bin Muhammad Jafar tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Railawati Abbas, S.H.
Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum RAILAWATI ABBAS & REKAN
yang beralamat di jalan Masjid Nomor 54, Kampung Bale Redelong, Kecamatan
Bukit, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7
Februari 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Simpang Tiga Redelong tanggal 7 Februari 2022 dengan Nomor Register
W1.U19/2/HK.01/2/SK/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor
3/Pid.Sus/2022/PN Str tanggal 17 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Str tanggal 17
Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rifqi Bin Muhammad Jafar telah
terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan
tindak pidana "setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak
mengirimkan informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang berisi
ancaman kekerasan atau menakuti nakuti yang ditujukan secara pribadi",
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama kami yaitu
Pasal 45B jo. Pasal 29 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun dan denda sebesar

Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo tipe V5 warna gold;
- 1 (satu) lembar simcard produk telkomsel warna putih dengan nomor seri 0525000006518597 dengan nomor sim card 081370050069;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung tipe A 20 warna hitam;
- 1 (satu) lembar simcard produk Telkomsel warna putih dengan nomor

082360842524;

dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
2. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
3. Bahwa Terdakwa memiliki Gangguan Kepribadian Ambang;
4. Bahwa Terdakwa masih muda dan memiliki masa depan yang masih sangat panjang untuk dapat diraih;
5. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan berlangsung;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa Terdakwa Muhammad Rifqi Bin Muhammad Jafar pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2020 pukul 09.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Komplek Perkantoran Kabupaten Bener Meriah, Desa Serule Kayu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari tanggal dan bulan yang tidak ingat pada tahun 2020 Terdakwa melakukan pengancaman melalui media elektronik kepada Korban Rahmayanti dengan mengirimkan pesan ke grup *whatsapp* selain mengirim ke grup *whatsapp* Terdakwa juga mengirimkan pesan pengancaman kepada Korban melalui *facebook messenger* dan pesan *whatsapp* pribadi ke Korban Rahmayanti;
- Bahwa antara Terdakwa dan Korban Rahmayanti merupakan rekan satu kerja di dinas Pertanahan Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan informasi elektronik dalam bentuk pesan di grup *whatsapp* yang ditujukan kepada Terdakwa dengan isi pesan "*anak mana kau, kemana kau pulang? Belum tau ya kalian siapa aku? kubakar kantor baru tau kau*" bahwa selain itu Terdakwa juga mengirimkan ke grup *whatsapp* yang ditujukan kepada Korban Rahmayanti dengan isi pesan "*eleh ibu, bapak mau ke tengok aku marah kayak apa bu, aku kalau marah timbul gilaku bu mau ku bacok tu orangnya, anjing jangan sembarangan hati orang beda-beda bos, untung enggak pecah kepalamu kubuat, hargai orang leku*";
- Bahwa pesan yang dikirim ke grup *whatsapp* tersebut tidak hanya itu namun Terdakwa juga ada beberapa mengirimkan pesan kembali yang ditujukan kepada Korban Rahmayanti yaitu "*yang namanya yanti awas !!!!, sempat sombong kali ngomong sekali lagi taulah balasannya apa*";
- Bahwa selain mengirim informasi elektronik dalam grup *whatsapp* Terdakwa juga mengirimkan informasi elektronik dalam bentuk pesan ke *whatsapp* ke Korban Rahmayanti dengan mengatakan "*ko besok bagus sikit ngomong gak usah ngegas ko jangan macam-macam sekali lagi macam-macam awas ko, gak sopan kali sudah PNS kau hargai kami yang honor leks, ko jawab aku ngomong taiik*";
- Selain mengirim informasi elektronik lewat aplikasi *whatsapp* Terdakwa juga mengirim informasi elektronik lewat pesan *messenger facebook* kepada Korban dengan isi pesan "*kau kalau gak mau damai siap aja, semakin kau perbesar masalah kita ini semakin besar dampak buruknya ke kau, kalau kau betah masalah ini besar bukan dampaknya ke aku tapi ke kau dampaknya, bukannya aku takut sama kau bukan, bukannya gentar aku ini karena hukum aja, tapi kalau kau plin plan atau tidak mau berdamai liat aja nanti pasti kau akan sujud-sujud minta bantuan sama aku*";
- Bahwa akibat pengancaman yang dilakukan Terdakwa kepada Korban Rahmayanti, Korban secara psikis mengalami rasa takut dan trauma akibat

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa dan saat beraktifitas sehari-hari Korban merasa takut akan hal-hal buruk akan terjadi kepada Korban, selain itu Korban merasa dipermalukan oleh Terdakwa karena Terdakwa mengatakan kata-kata yang tidak senonoh yang ditujukan kepada Korban Rahmayanti;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman kepada Korban melalui informasi elektronik karena Terdakwa merasa kesal dan tersinggung dengan omongan Korban Rahmayanti;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45B *juncto* Pasal 29 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Muhammad Rifqi Bin Muhammad Jafar pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2020 pukul 09.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Komplek Perkantoran Kabupaten Bener Meriah, Desa Serule Kayu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari tanggal dan bulan yang tidak ingat pada tahun 2020 Terdakwa melakukan pengancaman melalui media elektronik kepada Korban Rahmayanti dengan mengirimkan pesan ke grup *whatsapp* selain mengirim ke grup *whatsapp* Terdakwa juga mengirimkan pesan pengancaman kepada Korban melalui *facebook messenger* dan pesan *whatsapp* pribadi ke Korban Rahmayanti;

- Bahwa antara Terdakwa dan Korban Rahmayanti merupakan rekan satu kerja di dinas Pertanahan Bener Meriah;

- Bahwa Terdakwa mengirimkan informasi elektronik dalam bentuk pesan di grup *whatsapp* yang ditujukan kepada Terdakwa dengan isi pesan "*anak mana kau, kemana kau pulang? Belum tau ya kalian siapa aku? kubakar kantor baru tau kau*" bahwa selain itu Terdakwa juga mengirimkan ke grup *whatsapp* yang ditujukan kepada Korban Rahmayanti dengan isi pesan "*eleh ibu, bapak mau ke tengok aku marah kayak apa bu, aku kalau marah timbul*"

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gilaku bu mau ku bacok tu orangnya, anjing jangan sembarangan hati orang beda-beda bos, untung enggak pecah kepalamu kubuat, hargai orang leku”;

- Bahwa pesan yang dikirim ke grup *whatsapp* tersebut tidak hanya itu namun Terdakwa juga ada beberapa mengirimkan pesan kembali yang tujuan kepada Korban Rahmayanti yaitu *“yang namanya yanti awas !!!!, sempat sombong kali ngomong sekali lagi taulah balasannya apa”;*

- Bahwa selain mengirim informasi elektronik dalam grup *whatsapp* Terdakwa juga mengirimkan informasi elektronik dalam bentuk pesan ke *whatsapp* ke Korban Rahmayanti dengan mengatakan *“ko besok bagus sikit ngomong gak usah ngegas ko jangan macam-macam sekali lagi macam-macam awas ko, gak sopan kali sudah PNS kau hargai kami yang honor leks, ko jawab aku ngomong taik”;*

- Selain mengirim informasi elektronik lewat aplikasi *whatsapp* Terdakwa juga mengirim informasi elektronik lewat pesan *messenger facebook* kepada Korban dengan isi pesan *“kau kalau gak mau damai siap aja, semakin kau perbesar masalah kita ini semakin besar dampak buruknya ke kau, kalau kau betah masalah ini besar bukan dampaknya ke aku tapi ke kau dampaknya, bukannya aku takut sama kau bukan, bukannya gentar aku ini karena hukum aja, tapi kalau kau plin plan atau tidak mau berdamai liat aja nanti pasti kau akan sujud-sujud minta bantuan sama aku”;*

- Bahwa akibat pengancaman yang dilakukan Terdakwa kepada Korban Rahmayanti, Korban secara psikis mengalami rasa takut dan trauma akibat pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa dan saat beraktifitas sehari-hari Korban merasa takut akan hal-hal buruk akan terjadi kepada Korban, selain itu Korban merasa dipermalukan oleh Terdakwa karena Terdakwa mengatakan kata-kata yang tidak senonoh yang tujuan kepada Korban Rahmayanti;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman kepada Korban melalui informasi elektronik karena Terdakwa merasa kesal dan tersinggung dengan omongan Korban Rahmayanti;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 45 ayat 3 *juncto* Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Rahmayanti binti Austi Nazar**, di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana pengancaman terhadap diri Saksi sendiri melalui Media Elektronik berupa media sosial grup *whatsapp* dan media sosial *facebook*;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Muhammad Rifqi sebelumnya, oleh karena Saksi pernah satu kantor dengan Terdakwa di Dinas Pertanahan Kabupaten Bener Meriah, namun berbeda ruangan dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa dugaan tindak pidana pengancaman melalui media sosial grup *whatsapp* dan media sosial *facebook* tersebut bermula pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2020, datang Terdakwa ke ruangan Saksi yang kemudian menanyakan "ada lampiran", lalu Saksi menjawab "lampiran yang mana" lalu Terdakwa menjawab "lampiran yang ke Banda Aceh", lalu kemudian Saksi kembali menjawab "lampiran yang mana tanyakan dulu yang jelas", kemudian Terdakwa menjawab "gitu aja nge-gas", yang kemudian Saksi kembali menjawab "siapa yang nge-gas", lalu kemudian Terdakwa pergi meninggalkan ruangan;
- Bahwa adapun kemudian sekira pukul 09.34 WIB, Terdakwa melakukan pengancaman yang ditujukan kepada Saksi sendiri melalui media sosial grup *whatsapp* kantor dengan nama "KELUARGA DISPERTAN BM" sambil menyampaikan kalimat "anak mana kau, kemana kau pulang, belum tahu ya kalian siapa aku, kubakar kantor baru tahu kau" dan kata-kata yang di tujukan ke *whatsapp* pribadi Saksi "ko besok bagus sikit ngomong gak usah nge gass, ko jangan macam-macam sekali lagi macam-macam awas ko, ngak sopan kali sudah PNS kau hargai kami yang honor ini leeksss, ko jawab aku ngomong taiikk";
- Bahwa selain itu juga, Terdakwa kemudian menuliskan kata-kata yang bermakna ancaman yang ditujukan kepada Saksi yang dikirimkan ke dalam grup *whatsapp* kantor "KELUARGA DISPERTAN BM" dengan kata-kata berupa "yang namanya yanti awass!!! Sempat sombong kali ngomong sekali lagi tau lah balasannya apa", lalu dilanjutkan dengan kata-kata "anjing tu om, sombong kali dia tuu, kalau dia PNS pun hargai kami yang

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honor ngomong kok ngegas”, serta kalimat “eleh ibu bapak mau ke tengok aku marah kayak apa buk? Aku lagi marah timbul gilak ku buk mau kubacok, tu orangnya gila kutau buk”, “yang baru tu lain kali nengok2 orang kau ya anjeng jangan sembarangan hati orang beda2 bos untung gak pecah kepalamu ku bikin harga orang lekk ku”;

- Bahwa pada hari yang sama, selain mengirimkan pesan singkat di grup *whatsapp* kantor “KELUARGA DISPERTAN BM” yang berisikan kalimat-kalimat ancaman yang ditujukan kepada diri Saksi, Terdakwa juga ada mengirimkan pesan singkat di nomor *whatsapp* pribadi Saksi Rahmayanti dengan kata-kata “ko besok bagus sikit ngomong gak usah nge-gas”, ko jangan macam2 sekali lagi macam2 awas ko”, gak sopan kali subah pns kau harga kami yang honor ini lekkksss”, sambil beberapa kali berusaha menelpon Saksi Rahmayanti, namun tidak digubris oleh Saksi;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pengancaman yang ditujukan kepada diri Saksi dilihat dan diketahui oleh banyak orang, oleh karena pada saat pengancaman tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara mengirimkannya ke dalam grup *whatsapp* kantor dengan nama “KELUARGA DISPERTAN BM”, yang mana dalam grup tersebut telah bergabung seluruh pegawai pada Dinas Pertanahan Kabupaten Bener Meriah, yang mana diantaranya yaitu Mahpudhah, selaku Kepala Dinas Pertanahan, Mahdi Baihaq, selaku Sekretaris Dinas Pertanahan, Zulfahri, selaku Kabid Pengukuran Dinas Pertanahan, Adi Ananta, selaku Kabid sengketa Dinas Pertanahan, Rika Anggrawita, selaku Kasi bidang sengketa Dinas Pertanahan dan banyak lagi yang lainnya, yang mana kesemua orang yang ada di dalam grup *whatsapp* tersebut dapat melihat dan membaca kata-kata pengancaman yang dituliskan oleh Terdakwa;

- Bahwa adapun kemudian sekira tanggal 28 April 2020, Terdakwa kembali melakukan pengancaman yang ditujukan kepada diri Saksi melalui Media Sosial *Facebook Messenger* pribadi milik Terdakwa dengan nama profil akun Muhammad Rifqi dengan kata-kata “kau kalok gak mau damai siap2 aja. Semakin kau perbesar masalah kita ni semakin besar dampak buruknya ke kau. Kalok kau betah masalah ni besar bukan dampaknya ke aku tapi ke kau dampaknya, bukannya aku takut sama kau bukannya aku gentar aku ini karena hukum aja. Tapi kalok kau plin plan atau tidak mau berdamai liat aja nanti pasti kau akan sujud2 minta bantuan sama aku”;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman yang ditujukan kepada diri Saksi melalui Media Sosial *whatsapp* dan Media Sosial *Facebook*

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Messenger menggunakan nomor kontak pribadinya yaitu dengan nomor

082367004021 dengan profil akunnya yang bernama Muhammad Rifqi;

- Bahwa benar tidak ada nama orang lain yang bernama Yanti di dalam grup whatsapp kantor "KELUARGA DISPERTAN BM" tersebut, sehingga

kata-kata pengancaman tersebut memang benar ditujukan untuk diri Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya atau alasan apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pengancaman terhadap diri Saksi

di Media Sosial Whatsapp dan Media Sosial Facebook Messenger tersebut;

- Bahwa akibat dari pengancaman yang di lakukan oleh Terdakwa kepada diri Saksi, Saksi mengalami rasa takut dan trauma dan saat beraktivitas sehari-hari merasa takut dengan hal-hal buruk yang akan terjadi pada diri Saksi dan Saksi merasa di permalukan di depan umum yakni di dalam grup whatsapp dengan semena-mena mengeluarkan pengancaman yang di tujuan kepada Saksi;

- Bahwa adapun Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi di Media Sosial whatsapp pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 09.34 WIB setelah selesai apel pagi, yang mana kemudian di hari yang sama setelah beberapa jam kemudian, sekira pukul 12.00 WIB pesan di grup whatsapp dengan kata-kata pengancaman tersebut di hapus oleh Terdakwa;

- Bahwa benar Saksi pernah dipanggil oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bener Meriah untuk dilakukan mediasi perihal perdamaian, yang mana kemudian Saksi dipertemukan dengan orang tua Terdakwa yakni sdr. Muhammad Jafar yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas BKPP Kabupaten Bener Meriah, namun tidak berjumpa dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah mendapatkan ancaman dari orang tua Terdakwa yakni sdr. Muhammad Jafar yang mengancam kalau Saksi tidak mau berdamai dengan Terdakwa selaku anak kandungnya, Saksi akan dimutasi ke tempat kerja yang jauh dan akan susah karirnya;

- Bahwa Saksi juga pernah mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan dari sdr. Muhammad Jafar selaku orang tua Terdakwa yang menyatakan "dasar perawan tua, pantes saja gak ada yang mau sama kamu, gak nikah-nikah";

- Bahwa benar selain usaha mediasi yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bener Meriah, Saksi pernah didamaikan di internal kantor, namun upaya perdamaian tersebut tidak tercapai juga;

- Bahwa Saksi tidak menutup diri untuk melakukan perdamaian dengan Terdakwa, asalkan Terdakwa sendiri yang datang untuk berdamai dengan Saksi, bukan malah melibatkan keluarganya, ataupun Pejabat Daerah, oleh karena Saksi ingin melihat kesungguhan diri Terdakwa;

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Intan Maharani, S.T., di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana pengancaman terhadap Saksi Rahmayanti binti Austi Nazar melalui Media Elektronik berupa media sosial grup *whatsapp*;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa, 7 Januari 2020 sekira pukul 09.34 WIB, Terdakwa datang ke ruangan kerja umum Dinas Pertanahan yang kemudian menanyakan lampiran surat sambil berkata "mana lampiran?" kemudian Saksi menjawab "lampiran yang mana?", kemudian Terdakwa menjawab "lampiran yang ke Banda Aceh", lalu Saksi Rahmayanti menjawab "lampiran yang mana tanyakan dulu yang jelas", mendengar jawaban tersebut kemudian Terdakwa menjawab "gitu aja ngegas" dan langsung meninggalkan ruangan tersebut, tetapi Saksi tidak mengetahui permasalahan mereka sebelumnya;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa Muhammad Rifqi kemudian menuliskan kata-kata yang bermakna ancaman yang ditujukan kepada Saksi Rahmayanti yang dikirimkan ke dalam grup *whatsapp* kantor "KELUARGA DISPERTAN BM" dengan kata-kata berupa "yang namanya yanti awass!!! Sempat sombong kali ngomong sekali lagi tau lah balasannya apa", lalu dilanjutkan dengan kata-kata "anjing tu om, sombong kali dia tuu, kalau dia PNS pun hormai kami yang hormi ngomong kok ngegas", serta kalimat "eleh ibu bapak mau ke tengok aku marah kayak apa buk? Aku lagi marah timbul gilak ku buk mau kubacok, tu orangnya gila kutau buk", "yang baru tu lain kali nengok2 orang kau ya anjing jangan sembarangan hati orang beda2 bos untung gak pecah kepalamu ku bikin hormai orang lekk ku";
- Bahwa selain itu juga, Terdakwa kemudian menuliskan kata-kata "anjing tu om, sombong kali dia tuu, kalau dia PNS pun hormai kami yang hormi ngomong kok ngegas", serta kalimat "eleh ibu bapak mau ke tengok aku marah kayak apa buk? Aku lagi marah timbul gilak ku buk mau kubacok, tu orangnya gila kutau buk", "yang baru tu lain kali nengok2 orang kau ya



anjeng jangan sembarangan hati orang beda2 bos untung gak pecah kepalamu ku bikin harga orang lekk ku”;

- Bahwa benar tidak ada nama orang lain yang bernama Yanti di dalam grup whatsapp kantor “KELUARGA DISPERTAN BM” tersebut, sehingga kata-kata pengancaman tersebut memang benar ditujukan untuk Saksi Rahmayanti;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya atau alasan apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Rahmayanti di Media Sosial Whatsapp tersebut;

- Bahwa Saksi Rahmayanti pernah bercerita kepada Saksi kalau akibat dari pengancaman yang di lakukan oleh Terdakwa kepadanya, Saksi Rahmayanti mengalami rasa takut dan trauma dan saat beraktivitas sehari-hari merasa takut dengan hal-hal buruk yang akan terjadi pada diri Saksi Rahmayanti dan Saksi Rahmayanti merasa di permalukan di depan umum yakni di dalam grup whatsapp dengan semena-mena mengeluarkan pengancaman yang di tujukan kepada Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui kata-kata ancaman tersebut setelah membaca isi pesan di dalam grup whatsapp kantor “KELUARGA DISPERTAN”, yang mana di dalam grup tersebut berisikan sekitar 26 (dua puluh enam) orang, akan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah seluruh anggota grup tersebut sudah membaca pesan yang dituliskan Terdakwa atau belum, oleh karena tidak lama pesan yang ditulis oleh Terdakwa dihapus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

3. Salawati binti Sulaiman, di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Kepolisian;

- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;

- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana pengancaman terhadap Saksi Rahmayanti binti Austi Nazar selaku korban melalui Media Elektronik berupa media sosial grup whatsapp;

- Bahwa yang melakukan tindak pidana pengancaman melalui Media Elektronik berupa media sosial grup whatsapp tersebut adalah Terdakwa Muhammad Rifqi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa, 7 Januari 2020 sekira pukul 09.34 WIB, Terdakwa datang ke ruangan kerja umum Dinas Pertanahan yang kemudian menanyakan lampiran surat sambil berkata dengan nada yang agak keras. Adapun Saksi tidak ingat apa yang disampaikan oleh Saksi Rahmayanti kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa kemudian marah dan langsung meninggalkan ruangan tersebut, tetapi Saksi tidak mengetahui permasalahan mereka sebelumnya;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa Muhammad Rifqi kemudian menuliskan kata-kata yang bermakna ancaman yang ditujukan kepada Saksi Rahmayanti yang dikirimkan ke dalam grup whatsapp kantor "KELUARGA DISPERTAN BM" dengan kata-kata berupa "yang namanya yanti awass!!! Sempat sombong kali ngomong sekali lagi tau lah balasnya apa", lalu dilanjutkan dengan kata-kata "anjing tu om, sombong kali dia tuu, kalau dia PNS pun hargai kami yang honor ngomong kok ngegas", serta kalimat "eleh ibu bapak mau ke tengok aku marah kayak apa buk? Aku lagi marah timbul gilak ku buk mau kubacok, tu orangnya gila kutau buk", "yang baru tu lain kali nengok2 orang kau ya anjeng jangan sembarangan hati orang beda2 bos untung gak pecah kepalamu ku bikin hargai orang lekk ku";
- Bahwa selain itu juga, Terdakwa kemudian menuliskan kata-kata "anjing tu om, sombong kali dia tuu, kalau dia PNS pun hargai kami yang honor ngomong kok ngegas", serta kalimat "eleh ibu bapak mau ke tengok aku marah kayak apa buk? Aku lagi marah timbul gilak ku buk mau kubacok, tu orangnya gila kutau buk", "yang baru tu lain kali nengok2 orang kau ya anjeng jangan sembarangan hati orang beda2 bos untung gak pecah kepalamu ku bikin hargai orang lekk ku";
- Bahwa benar tidak ada nama orang lain yang bernama Yanti di dalam grup whatsapp kantor "KELUARGA DISPERTAN BM" tersebut, sehingga kata-kata pengancaman tersebut memang benar ditujukan untuk Saksi Rahmayanti;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Rifqi melakukan pengancaman yang ditujukan kepada diri Saksi Rahmayanti melalui Media Sosial whatsapp dengan menggunakan nomor kontak pribadinya yaitu dengan nomor 082367004021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya atau alasan apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Rahmayanti di Media Sosial Whatsapp tersebut;
- Bahwa Saksi Rahmayanti pernah bercerita kepada Saksi kalau akibat dari pengancaman yang di lakukan oleh Terdakwa kepadanya, Saksi

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rahmayanti mengalami rasa takut dan trauma dan saat beraktivitas sehari-hari merasa takut dengan hal-hal buruk yang akan terjadi pada diri Saksi Rahmayanti dan Saksi Rahmayanti merasa di permalukan di depan umum yakni di dalam grup whatsapp dengan semena-mena mengeluarkan pengancaman yang di tujukan kepada Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui kata-kata ancaman tersebut setelah membaca isi pesan di dalam grup whatsapp kantor "KELUARGA DISPERTAN", yang mana menurut Saksi semua anggota grup kantor "KELUARGA DISPERTAN" tersebut mengetahui kejadian ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

4. Sastriana Ardha, S.H., binti Muhammadsyah, di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana pengancaman terhadap Saksi Rahmayanti binti Austi Nazar selaku korban melalui Media Elektronik berupa media sosial grup whatsapp;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pengancaman melalui Media Elektronik berupa media sosial grup whatsapp tersebut adalah Terdakwa Muhammad Rifqi;
- Bahwa Saksi mengetahui dugaan tindak pidana pengancaman melalui media elektronik whatsapp yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Rahmayanti tersebut adalah pada hari Selasa, 7 Januari 2020 dengan cara Saksi melihat dan membaca sendiri sewaktu ingin membuka chatting grup whatsapp DISPERTAN BM, dimana pada saat itu Saksi melihat ada beberapa kata-kata yang tidak pantas yang dikirim oleh Terdakwa Muhammad Rifqi ke dalam grup whatsapp KELUARGA DISPERTAN BM;
- Bahwa kata-kata yang dikirimkan oleh Terdakwa yang bermuatan pengancaman yang ditujukan kepada Saksi Rahmayanti antara lain yaitu "yang namanya yanti awass!!! Sempat sombong kali ngomong sekali lagi tau lah balasannya apa", lalu dilanjutkan dengan kata-kata "anjing tu om, sombong kali dia tuu, kalau dia PNS pun hargai kami yang honor ngomong kok ngegas";
- Bahwa benar tidak ada nama orang lain yang bernama Yanti di dalam grup whatsapp kantor "KELUARGA DISPERTAN BM" tersebut, sehingga



kata-kata pengancaman tersebut memang benar ditujukan untuk Saksi Rahmayanti;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya atau alasan apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Rahmayanti di Media Sosial Whatsapp tersebut;
 - Bahwa benar menurut Saksi orang-orang yang ada di dalam atau yang bergabung dalam grup whatsapp KELUARGA DISPERTAN BM tersebut dapat melihat dan membacanya kata-kata pengancaman yang di tuliskan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang Saksi ketahui antara Terdakwa Muhammad Rifqi dan Saksi Korban Rahmayanti tidak ada masalah sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

5. Marini Taware, S.H. binti Aldar Abu Bakar, di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana pengancaman terhadap Saksi Rahmayanti binti Austi Nazar selaku korban melalui Media Elektronik berupa media sosial grup whatsapp;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pengancaman melalui Media Elektronik berupa media sosial grup whatsapp tersebut adalah Terdakwa Muhammad Rifqi;
- Bahwa dalam hal ini Saksi sudah tidak mengingat lagi kapan terjadinya postingan melalui media sosial grup whatsapp yang diduga bermuatan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Rifqi, namun yang Saksi ingat kata-kata yang di ketik atau ditulis oleh Terdakwa ke dalam media sosial whatsapp grup KELUARGA DISPERTAN BM adalah “yang namanya yanti awass!!! Sempat sombong kali ngomong sekali lagi tau lah balasannya apa”;
- Bahwa Saksi mengetahui kata-kata pengancaman tersebut ditujukan kepada Saksi Rahmayanti, oleh karena dalam percakapan tersebut terdapat kata “Yanti” yang merupakan nama panggilan dari Saksi Rahmayanti, dan yang mana dalam grup tersebut hanya terdapat satu orang yang bernama Rahmayanti alias Yanti, dan tidak ada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya atau alasan apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Rahmayanti di Media Sosial Whatsapp tersebut;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman yang ditujukan kepada Saksi Rahmayanti melalui Media Sosial whatsapp menggunakan nomor kontak pribadinya yaitu dengan nomor 082367004021;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

6. Ali Hasimi bin Angkasa, di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana pengancaman terhadap Saksi Rahmayanti binti Austi Nazar selaku korban melalui Media Elektronik berupa media sosial grup *whatsapp*;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pengancaman melalui Media Elektronik berupa media sosial grup whatsapp tersebut adalah Terdakwa Muhammad Rifqi;
- Bahwa Saksi mengetahui dugaan tindak pidana pengancaman melalui media elektronik whatsapp yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Rahmayanti tersebut adalah pada hari Selasa, 7 Januari 2020 dengan cara Saksi melihat dan membaca sendiri sewaktu ingin membuka chatting grup whatsapp DISPERTAN BM, dimana pada saat itu Saksi melihat ada beberapa kata-kata yang tidak pantas yang dikirim oleh Terdakwa Muhammad Rifqi ke dalam grup whatsapp KELUARGA DISPERTAN BM;
- Bahwa kata-kata yang dikirimkan oleh Terdakwa yang bermuatan pengancaman yang ditujukan kepada Saksi Rahmayanti antara lain yaitu “yang namanya yanti awass!!! Sempat sombong kali ngomong sekali lagi tau lah balasannya apa”, lalu dilanjutkan dengan kata-kata “anjing tu om, sombong kali dia tuu, kalau dia PNS pun hargai kami yang honor ngomong kok ngegas”;
- Bahwa setelah Saksi membaca sendiri kata-kata tersebut, Saksi kemudian mengirim komentar kepada Terdakwa dengan kata-kata “udah itu ripki jangan diteruskan”;
- Bahwa benar tidak ada nama orang lain yang bernama Yanti di dalam grup whatsapp kantor “KELUARGA DISPERTAN BM” tersebut, sehingga

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Str



kata-kata pengancaman tersebut memang benar ditujukan untuk Saksi Rahmayanti;

- Bahwa sepengetahuan Saksi maksud dan tujuan dari Terdakwa Muhammad Rifqi mengirimkan kata-kata yang bermuatan pengancaman yang ditujukan kepada Saksi Rahmayanti melalui media sosial grup Whatsapp "KELUARGA DISPERTAN BM" adalah karena merasa emosi terhadap Saksi Rahmayanti, dan kemudian meluapkan kemarahannya tersebut dengan mengirim kata-kata tersebut ke grup yang berisikan Saksi Rahmayanti;
 - Bahwa Saksi Rahmayanti pernah bercerita kepada Saksi kalau akibat dari pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepadanya, Saksi Rahmayanti mengalami rasa takut dan trauma dan saat beraktivitas sehari-hari di kantor tidak bisa dilakukan oleh Saksi Korban oleh karena merasa cemas dan sedih yang dialaminya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

7. Hadiananta Sahrana bin Haroen, di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana pengancaman terhadap Saksi Rahmayanti binti Austi Nazar selaku korban melalui Media Elektronik berupa media sosial grup whatsapp;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pengancaman melalui Media Elektronik berupa media sosial grup whatsapp tersebut adalah Terdakwa Muhammad Rifqi;
- Bahwa Saksi sebenarnya tidak mengingat lagi kapan terjadinya dugaan tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Rahmayanti melalui media sosial grup whatsapp tersebut, namun tepatnya sekira tahun 2020, dan yang Saksi ingat kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa di grup whatsapp Dinas Pertanahan adalah "jangan mentang-mentang kamu PNS ya";
- Bahwa Saksi tidak mengingat kata-kata lainnya dikarenakan pada saat Saksi akan membaca grup whatsapp yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut, pesan tersebut langsung dihapus oleh Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal ini Saksi sudah bergabung di dalam grup whatsapp Dispartan BM sejak desember 2019, namun Saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlah anggota pada grup tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya atau alasan apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Rahmayanti di Media Sosial Whatsapp tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

8. Rika Anggra Witha binti M. Yurka Iska, di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana pengancaman terhadap Saksi Rahmayanti binti Austi Nazar selaku korban melalui Media Elektronik berupa media sosial grup *whatsapp*;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pengancaman melalui Media Elektronik berupa media sosial grup *whatsapp* tersebut adalah Terdakwa Muhammad Rifqi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Muhammad Rifqi dan juga Saksi Rahmayanti oleh karena Terdakwa dan Saksi Rahmayanti merupakan rekan kerja Saksi yang bekerja di kantor Dinas Pertanahan Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa dan juga Saksi Rahmayanti pernah terlibat permasalahan, akan tetapi yang Saksi ingat sekira kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu antara Terdakwa dan Saksi Rahmayanti pernah terlibat permasalahan di kantor;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Rahmayanti tersebut adalah bermula saat seorang pegawai yang sudah tidak Saksi ingat lagi masuk ke dalam ruangan dan mengatakan “buk kenapa si Rifqi udah ngancam-ngancam dalam grup wa itu, coba tengok”, sehingga kemudian Saksi langsung melihat chatting dalam grup *whatsapp* kantor dan melihat ada kata-kata makian yang disampaikan oleh Terdakwa, namun Saksi tidak ingat lagi kata-kata makian yang seperti apa yang dikirimkan di grup;
- Bahwa seingat Saksi kata-kata makian tersebut hanya kata-kata “awas ko ya”, Saksi tidak ingat lagi karena kejadian tersebut sudah sangat lama

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Str



terjadi, dan tidak lama setelah Terdakwa mengirimkan kata-kata tersebut, kemudian dihapus oleh Terdakwa;

- Bahwa seingat Saksi anggota dari grup whatsapp “KELUARGA DISPERTAN BM” adalah seluruh staf yang bekerja di Dinas Pertanahan Kabupaten Bener Meriah dari yang aktif maupun yang sudah pindah, dan Saksi tidak mengetahui apakah keseluruhan anggota grup tersebut sudah melihat dan membaca pesan yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Muhammad Nur, S.H., M.H., bin Mahmud Ahmad, di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan kronologis yang dijelaskan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Terdakwa Muhammad Rifqi menuliskan kata-kata yang bermuatan pengancaman terhadap Saksi Rahmayanti melalui grup whatsapp, maka terhadap Terdakwa dapat disangkakan telah melakukan tindak pidana penghinaan terhadap saksi korban Yanti melalui media elektronik sesuai pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 ayat (3) dan tindak pidana pengancaman sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 29 *juncto* Pasal 45 B Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik apabila benar diketahui Terdakwa dalam hal melakukan pengancaman tersebut dilakukan menggunakan media elektronik;

- Bahwa Berdasarkan uraian Pasal 27 ayat (3) dalam Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menentukan bahwa “setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang mana apabila mengartikan secara gramatikal terhadap unsur-unsurnya antara lain unsur “setiap orang” dalam tindak pidana khusus menunjuk kepada Subyek Hukum, hal ini manusia pribadi, selaku pendukung hak dan kewajiban dan badan hukum, yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya. Dalam dunia hukum perkataan orang (person) berarti



pembawa hak, yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban dan disebut subyek hukum, terdiri dari manusia ataupun badan hukum;

- Bahwa adapun pengertian dari dengan sengaja menjelaskan bahwa kesengajaan adalah *willens en watens* yang artinya adalah menghendaki dan *menginsyafi atau mengetahui*. secara agak lengkap seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya itu dan harus menginsyafi atau mengetahui akibat yang mungkin akan terjadi karena perbuatannya. Dengan demikian unsur sengaja dalam pasal ini meliputi tindakannya dan objeknya, artinya si pembuat atau pelaku mengetahui atau menghendaki supaya informasi elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan / atau pengancaman didistribusikan dan/atau ditransmisikan dan/atau membuat dapat diakses dari perbuatannya tersebut.

- Bahwa apabila mengartikan secara gramatikal maksud dari mentransmisikan harus dikehendaki dan harus menjadi tujuan, sehingga karenanya perbuatan yang dilakukan tersebut dengan suatu maksud atau tujuan yakni adanya niat supaya informasi elektronik dapat diketahui oleh pihak lain;

- Bahwa adapun maksud dari unsur yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik yang dimaksudkan dalam pasal ini didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini sebagaimana ditentukan dalam penjelasan Pasal 27 ayat (3), bahwa ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berkaitan dengan penghinaan dalam KUHP diatur pada Pasal 310 sampai Pasal 321, adapun pasal yang dapat diterapkan terkait dengan muatan penghinaan sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (3) yaitu Pasal 315 KUHP;

- Bahwa adapun menurut R. Soesilo, arti dari penghinaan yang dilakukan dengan jalan selain “menuduh suatu perbuatan”, misalnya dengan mengatakan “anjing”, dan sebagainya, dikategorikan sebagai penghinaan ringan. Supaya dapat dihukum kata-kata penghinaan itu baik lisan maupun tertulis, harus dilakukan di tempat umum (yang dihina tidak perlu berada di situ);

- Bahwa kata-kata atau kalimat-kalimat apakah yang sifatnya dapat dipandang menghina itu, tergantung kepada tempat waktu dan keadaan, ialah menurut pendapat umum ditempat itu. Bahwa kata-kata makian : anjing, sundel, maling dsb itu sifatnya menghina sudah terang. Bahwa dengan demikian penghinaan yang dilakukan Terdakwa melalui group

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp “KELUARGA DISPERTAN BM” yang mengandung kata-kata yakni “anjing tu om”, serta kalimat “yang barutu lain kali nengok2 orang kau ya anjeng jangan sembarangan hati orang beda2 bos untuk ga pecah kepala mu ku bikin hargaai orang lekkku” menurut Ahli telah memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dan penjelasan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 melakukan penghinaan secara tertulis, karena dimengandung kata-kata makian yang ditujukan terhadap subjek tertentu melalui media elektronik whatsapp;

- Bahwa Selanjutnya, perbuatan pidana yang dilakukan oleh Muhammad Rifki juga memenuhi unsur ancaman kekerasan yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tepatnya pada Pasal 29 karena dimaksudkan dengan sengaja mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisikan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi. Hal ini ditandai dengan kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Terdakwa tertuju untuk Saksi Rahmayanti dengan kalimat-kalimat ancaman seperti “yang namanya yanti awasss!!! Sempat sombong kali ngomong sekali lagi tau lah balasannya apa” dan kalimat “elleh ibuk bapak mau ketengok aku marah kayak apa buk? Aku lagi marah timbul gilak ku buk mau kubacok, tu orangnya gila kutau buk”;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Syahriandi, S.Pd., M.Pd., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada poin (1 [a] dan [c]) yang dikirimkan oleh terlapor kepada pelapor merupakan klausa-klausa yang berisi ancaman, yaitu pada frasa yang “namanya yanti awasss!!!”, yang frasa ini juga diakhiri dengan tanda seru yang menyatakan penegasan. Lalu frasa “mau kubacok” juga menyatakan sebuah ancaman yang berupa kekerasan dengan membacok.
- Bahwa benar pada poin (1 [b] dan [d]) merupakan klausa yang mengandung penghinaan, yaitu dengan penggunaan kata “anjing”. Kata “anjing” dalam masyarakat (Indonesia umumnya, Aceh khususnya) sering digunakan sebagai kata makian karena sebagian masyarakat menganggap anjing sebagai binatang yang rendah, kotor, bahkan najis (dalam masyarakat beragama Islam);
- Bahwa benar postingan pada poin (2) jelas juga sebagai postingan yang mengandung ancaman. Klausa “Kau kalok gak mau damai siap2 aja” merupakan salah satu bentuk ancaman. Hal ini terlihat dari pemakaian konjungsi “kalok” yang menyatakan sebuah persyaratan. Frasa “siap-siap aja” merupakan sebuah akibat yang akan diterima jika persyaratan (kau

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Str



kalok gak mau damai) tidak dituruti, realisasi ancaman dari frasa siap-siap aja berupa “Semakin kau perbesar masalah kita ni semakin besar dampak buruknya ke kau”. Kalok kau betah masalah ni besar bukan dampaknya ke aku tapi ke kau dampaknya, bukannya aku takut sama kau bukan bukannya gentar aku ini karena hukum aja. tapi kalok kau plin plan atau tidak mau berdamai liat aja nanti pasti kau akan sujud2 minta bantuan sama aku”.

- Bahwa benar poin (3 dan 4) sebagai penguatan/pembenaran terhadap isi postingan yang dilaporkan oleh pelapor. Pembeneran ini dinyatakan oleh beberapa orang saksi, yaitu Intan Maharani S.T., dan Salawati yang keduanya juga tergabung dalam grup KELUARGA DISPERTAN BM yang berisikan sekitar 26 anggota. Para saksi ini juga melihat dan membaca postingan-postingan yang dituliskan oleh terlapor, kecuali yang poin (2) karena dikirimkan melalui *messeger* pribadi;

- Bahwa benar poin (5) merupakan pernyataan bahwa terlapor memang benar melakukan perbuatan (postingan) sebagaimana yang telah dilaporkan oleh pelapor dan juga sesuai dengan pernyataan para saksi;

- Bahwa benar poin (6) merupakan sebab mula terlapor melakukan postingan yang berisi ancaman dan penghinaan, yaitu karena kekesalan terhadap sikap sikap dan perkataan Saksi Rahmayanti yang sombong dan mengatur ngatur Terlapor;

- Bahwa arti dari Penghinaan merupakan kata berimbuhan. Kata dasarnya adalah hina. Adapun di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI V, 2016),hina berarti rendah kedudukannya (pangkatnya, martabatnya),keji, atau tercela. Selanjutnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penghinaan adalah proses, cara, perbuatan menghina (kan). Dari pengertian itu, dapat disimpulkan bahwa penghinaan adalah suatu perbuatan/cara menyinggung perasaan orang/lembaga dengan tujuan menjadikan orang/lembaga yang ditujukan menjadi hina;

- Bahwa benar Ahli menjelaskan di dalam poin di atas jelas bahwa kata anjing tertuju kepada Yanti. Hal ini terlihat dari keterkaitan antara dua klausa tersebut, yaitu anteseden dia (tu) dengan kata Yanti.Anteseden dia (tu) merujuk ke kata Yanti.Hal ini juga sesuai dengan keterangan para saksi lainnya. Anjing (dalam budaya Indonesia, Aceh khususnya) merupakan salah satu binatang yang rendah kedudukannya. Anjing adalah binatang yang bernajis, kotor atau menjijikkan (dalam agama Islam). Kata anjing sering sekali digunakan sebagai makian.Kata anjing dalam makian bermaksud merendahkan, yang menggambarkan orang yang dimaki tersebut hina, kotor, rendah.Jika kata anjing ditujukan kepada seseorang

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Str



dalam ungkapan makian, kata ini dapat merendahkan seseorang sehingga dapat menyinggung orang yang dituju. Jadi, jelaslah bahwa kata anjing dalam tulisan tersebut merupakan sebuah penghinaan.

- Bahwa Ahli menjelaskan, pengancaman merupakan bentuk turunan dari kata ancam. Kata ancam dalam KBBI bermakna 'menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan atau mencelakakan pihak lain. Imbuhan peN-an menyatakan 'perbuatan' dan 'proses'. Jadi, pengancaman berdasarkan KBBI bermakna 'perbuatan yang dilakukan untuk perihal yang dapat merugikan, menyulitkan, menyusahkan atau mencelakakan seseorang.

Dengan kata lain pengancaman adalah 'perbuatan mengancam';

- Bahwa Ahli menerangkan, terdapat unsur pengancaman di dalam kata kata tersebut, tetapi dinyatakan secara implisit. Terlapor mengancam pelapor dengan cara mengungkapkan jati diri terlapor jika ia marah. Hal ini ditandai oleh penggunaan kalimat tanya, "eleh ibuk bapak mau ke tengok aku marah kayak apa buk?" Terlapor kemudian menjelaskan bahwa jika marah, sifat "gilanya" timbul, yaitu membacok orang. Hal ini ditandai oleh penggunaan frase "Aku lagi marah timbul gilak ku buk mau kubacok". Pernyataan-pernyataan ini dapat dikatakan sebagai ancaman sebab dapat menyulitkan atau menyusahkan pihak lain, yang dalam hal ini adalah pelapor. Dikatakan demikian sebab seperti yang dinyatakan pada nomor 10 bahwa pengancaman adalah 'perbuatan yang dilakukan untuk perihal yang dapat merugikan, menyulitkan, menyusahkan atau mencelakakan seseorang;

- Bahwa Ahli menerangkan, dari tulisan-tulisan di atas terdapat unsur penghinaan, yaitu penggunaan kata anjing yang ditujukan kepada Yanti (berdasarkan analisis pada poin 9 dan juga berdasarkan keterangan saksi lainnya). Juga terdapat unsur pengancaman, yaitu frasa mau kubacok; Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

3. Dr. Dahlan Abdullah, ST., M.Kom., CIIQA, IPU, ASEAN Eng., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE) Bab I pasal 1 ayat 2 pengertian Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya, serta Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan,

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Bahwa benar Internet adalah kependekan dari interconnected-networking yang artinya ialah sistem global dari seluruh jaringan computer yang saling terhubung menggunakan standar Internet Protocol Suite (TCP/IP) untuk melayani miliaran pengguna diseluruh dunia. Manakala Internet ialah sistem komputer umum, yang terhubung secara global dan menggunakan TCP/IP sebagai protokol pertukaran paket (paket switching communication protocol). Rangkaian internet yang terbesar dinamakan Internet. Cara menghubungkan rangkaian dengan kaedah ini dinamakan internetworking, jejaring sosial seperti Facebook, Twitter dan lain-lain sebagainya harus terhubung dengan internet;

- Bahwa benar facebook adalah sebuah layanan jejaring sosial yang diluncurkan pada bulan Februari 2004, dimiliki dan dioperasikan oleh Facebook . Inc;

- Bahwa setelah itu pengguna dapat membuat profil pribadi disertai dengan pemasangan foto, menambahkan pengguna lain sebagai teman, membuat sebuah tulisan (Status) atau posting gambar di beranda di pengguna dan bertukar pesan, termasuk pemberitahuan otomatis ketika mereka memperbarui profilnya. Setelah itu pengguna dapat bergabung dengan group pengguna dengan ketertarikan yang sama, diurutkan berdasarkan tempat kerja, sekolah, atau perguruan tinggi, atau ciri khas lainnya, dan mengelompokkan teman-teman mereka ke dalam daftar seperti "Rekan Kerja" atau "Teman Dekat". Facebook didirikan oleh Mark Zuckerberg bersama teman sekamarnya dan sesama mahasiswa Universitas Harvard, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz dan Chris Hughes. Keanggotaan situs web ini awalnya terbatas untuk mahasiswa Harvad saja, kemudian diperluas ke Perguruan lain di Boston, Ivy Lague, dan Universitas Stanford. Situs ini secara perlahan membuak diri kepada mahasiswa di Universitas lain sebelum dibuka untuk siswa sekolah menengah keatas, dan akhirnya untuk setiap orang yang berusia minimal 13 tahun. Meski begitu pengguna Facebook sudah sekitar miliaran orang di seluruh dunia;

- Bahwa Hubungan Internet dan Whatapps sangat dekat karena whatapps merupakan salah satu aplikasi yang menggunakan jaringan

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

internet, tanpa jaringan internet whatsapp tidak dapat digunakan, whatsapp salah satu media sosial elektronik yang membutuhkan interkoneksi untuk terhubung dengan satu dan lainnya, baik melalui jaringan pribadi atau ke suatu kelompok atau group di aplikasi whatsapp tersebut;

- Bahwa Hubungan Internet dan Facebook sangat lah dekat dimana untuk dapat terhubung ke media sosial Facebook maka kita memerlukan media internet sebagai jalur penghubung atau koneksi, baik yang menggunakan media kabel maupun menggunakan media non kabel/nirkabel seperti wifi atau melalui media provider seperti telkomsel;
- Bahwa pengancaman merupakan menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain;
- Bahwa Kekerasan dalam arti sempit merujuk pada tindakan berupa serangan, perusakan, penghacuran terhadap diri (fisik) seseorang maupun milik atau sesuatu yang secara potensial menjadi milik orang lain. Sedangkan menakut-nakuti adalah memberikan rasa tidak nyaman terhadap satu situasi dimana seseorang atau kelompok akan menjadi tidak tenang dalam kegiatannya;
- Bahwa Penghinaan adalah suatu perbuatan yang mana telah diatur dalam BAB XVI dari buku II KUHP yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang di dalamnya termasuk mencaci dan memaki yang akan dijatuhi hukuman sesuai dengan yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut (KUHP), atau menurut Kamus Bahasa Indonesia : Penghinaan secara harafiahnya adalah tindakan untuk menjadikan seseorang itu rendah diri, atau menjatuhkan [taraf](#) seseorang itu dalam masyarakat. Bagaimanapun, istilah ini mempunyai banyak persamaan dengan emosi atau perasaan malu;
- Bahwa Ucapan kebencian atau ujaran kebencian ([Inggris: hate speech](#)) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti [ras](#), warna kulit, [etnis](#), [gender](#), cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain;
- Bahwa Dalam arti hukum, *hate speech* adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku, pernyataan tersebut, atau korban dari tindakan tersebut. Situs yang menggunakan atau menerapkan *hate speech* ini disebut *hate site*.

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Str



Kebanyakan dari situs ini menggunakan forum internet dan berita untuk mempertegas sudut pandang tertentu;

- Bahwa Pencemaran Nama Baik dikenal juga dengan istilah Penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan Nama Baik memiliki arti yang berbeda tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena menyerang kehormatan maka akan berakibat kehormatan dan nama baiknya akan tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang akan tercemar, oleh sebab itu menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan menuduh seseorang melakukan penghinaan;

- Bahwa di Indonesia, pasal penghinaan ini masih dipertahankan. Alasannya, selain menghasilkan *character assassination*, pencemaran nama baik juga dianggap tidak sesuai dengan tradisi masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat dan budaya timur. Karena itu, pencemaran nama baik adalah salah satu bentuk *rechtsdelicten* dan bukan *wetdelicten*. Artinya, pencemaran nama baik sudah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan sebelum dinyatakan dalam Undang-Undang karena telah melanggar kaidah sopan santun. Bahkan lebih dari itu, pencemaran nama baik dianggap melanggar norma agama jika dalam substansi pencemaran itu terdapat fitnah;

- Bahwa larangan memuat kata penghinaan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang ITE Nomor 11 tahun 2008 sebenarnya dibuat untuk melindungi hak-hak individu dan institusi dikarenakan pada dasarnya informasi yang akan di publikasikan seharusnya sudah mendapat izin dari yang bersangkutan agar yang bersangkutan tidak merasa dirugikan dengan perbuatan dan bisa mempertanggung jawabkannya.

- Bahwa benar pengertian "mendistribusikan" tidak dijelaskan dalam Undang-Undang, mungkin maksud perumusya adalah membuat sesuatu dapat sehingga dapat terdistribusi. Mengenai terminologi distribusi sendiri mungkin sama dengan menyebarkan;

- Bahwa pengertian "mentranmisikan" juga tidak dijelaskan dalam Undang-Undang, distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan menyalurkan / memberikan / memasarkan yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian sesuatu dan jasa dari seseorang / kelompok / organisasi kepada siapapun, sehingga penggunaannya sesuai

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Str



dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, berita, tempat, dan saat dibutuhkan). Seorang atau sebuah organisasi distribusi adalah perantara yang menyalurkan sesuatu informasi dari sumber ke tujuan. Setelah suatu informasi dihasilkan oleh sumber, informasi tersebut dikirimkan ke suatu tempat. Orang yang mendistribusikan informasi disebut Distributor, dimana distributor tersebut kemudian menyalurkan informasi tersebut ke siapa saja yang dikehendaki, Pengertian “mentransmisikan” mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang kepada orang lain, sementara yang dimaksud dapat diakses adalah dapat dilihat / dibuka baik tanpa sengaja atau tidak sengaja sementara maksud kesengajaan adalah sikap batin seseorang yang menghendaki sesuatu dan mengetahui sesuatu. menekankan pada sikap batin kehendak. Teori ini yang kemudian disebut dengan ajaran atau teori kehendak (*wilstheorie*). Kedua, menekankan pada sikap batin pengetahuan atau mengenai apa yang diketahui disebut dengan teori pengetahuan adalah teori yang dikembangkan oleh Von Listz (Jerman) dan Van Hamel (Belanda);

- Bahwa *Hate Speech* (Ucapan Penghinaan / kebencian) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain;

- Bahwa Dalam arti hukum, *Hate speech* adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku Pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.

Website yang menggunakan atau menerapkan *HateSpeech* ini disebut *HateSite*. Kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum Internet dan Berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu;

- Bahwa Para kritikus berpendapat bahwa istilah *Hate speech* merupakan contoh modern dari novel *Newspeak*, ketika *Hate speech* dipakai untuk memberikan kritik secara diam - diam kepada kebijakan sosial yang diimplementasikan dengan buruk dan terburu - buru seakan - akan kebijakan tersebut terlihat benar secara politik;

- Bahwa Sampai saat ini, belum ada pengertian atau definisi secara hukum mengenai apa yang disebut *Hate speech* dan pencemaran nama baik dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, pencemaran nama baik diartikan sebagai sebagai *defamation*, *libel*, dan *slander* yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah fitnah (*defamation*),

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fitnah lisan (*slander*), fitnah tertulis (*libel*). Dalam bahasa Indonesia, belum ada istilah yang sah untuk membedakan ketiga kata tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Muhammad Rifqi dapat dikatakan dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut – nakuti serta memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang ditujukan secara pribadi sebagaimana di atur dalam pasal 29 *juncto* pasal 45B Subs Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
 - Bahwa Kalimat yang dikirim oleh Terdakwa di akun WhatsApp Pribadi dan WhatsApp Group dan Messenger Facebook yang ditujukan untuk pelapor Saksi Rahmayanti tersebut adalah sebagai bentuk tindak pidana Pengancaman dan penghinaan melalui media elektronik sebagai mana dimaksud dalam pasal Pasal 29 *juncto* pasal 45B Subs Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
 - Bahwa Jenis-Jenis Alat Elektronik yang dapat mengoperasikan jejaring sosial Facebook serta terhubung ke Internet adalah PC, Laptop, PDA, Tablet PC, HP, Smartphone dan lain-lain;
- Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pengancaman melalui media elektronik yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri kepada Saksi Rahmayanti yang merupakan rekan kerja Terdakwa di Dinas Pertanahan Kabupaten Bener Meriah yang telah Terdakwa kenal kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat pada tanggal dan bulan berapakah kejadian tersebut terjadi, namun tepatnya di tahun 2020 dan kejadian tersebut terjadi di group WhatsApp kantor Dinas Pertanahan dengan nama group WhatsApp “Keluarga Dispertan BM”;
- Bahwa maksud dan tujuan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengirim kata-kata kasar di dalam group WhatsApp kantor dinas pertanahan kabupaten bener meriah yang Terdakwa tujukan untuk Saksi Rahmayanti adalah karena Terdakwa merasa kesal sesaat;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pengancaman tersebut yaitu dengan cara mengirimkan kata-kata yang berisi ancaman di group Whatsapp Kantor Dinas Pertanahan kabupaten Bener Meriah yang Terdakwa tujuan untuk Saksi Rahmayanti;
 - Bahwa Terdakwa bergabung ke dalam group whatsapp dispertan BM tersebut sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 sedangkan group whatsapp DISPERTAN BM tersebut beranggotakan kurang lebih 20 (dua puluh orang) yaitu pegawai yang bekerja di Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa adapun sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman melalui media elektronik terhadap orang lain, dan baru kali ini Terdakwa melakukannya;
 - Bahwa Terdakwa sering merasa kesal dan jengkel, sehingga apabila Terdakwa merasa kesal dan jengkel, Terdakwa melampiaskan kemarahan Terdakwa karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosi Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pengancaman tersebut yaitu dengan menggunakan handhpone Android Merk Samsung Tipe A20 Warna hitam milik Terdakwa;
 - Bahwa Selain ke group whatsapp Kantor Dinas Pertanahan Terdakwa ada melakukan pengancaman ke media elektronik lainnya, yakni Terdakwa ada mengirim kata – kata ke akun whatsapp pribadi Saksi Rahmayanti dan melalui media sosial facebook messenger;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman melalui media elektronik kepada Saksi Rahmayanti dikarenakan Terdakwa merasa kesal dan tersinggung dengan omongan Saksi Rahmayanti yang sombong;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai maksud dan tujuan tertentu melakukan pengancaman terhadap Saksi Rahmayanti di Group Whatsapp Kantor Dinas Pertanahan tersebut, namun Terdakwa hanya meluapkan emosi Terdakwa saja di group whatsapp tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **Endang Setianingsih, M.Pd, Psikolog**, di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga / family dengan Terdakwa;
 - Bahwa benar Ahli dihadirkan sebagai Ahli bidang Psikologi Forensik guna menerangkan dan memberikan pendapat-pendapat sesuai keahlian yang Ahli miliki;
 - Bahwa dasar Ahli melaksanakan tugas sebagai Ahli saat ini ada surat tugas dan Ahli memperlihatkan surat tugasnya Nomor : 07/Biro

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RLP/III/2022, tanggal 07 Maret 2022 kepada Majelis Hakim yang di saksikan oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;

- Bahwa dapat Ahli sampaikan mengenai *curriculum vitae* (CV) diri Ahli yakni pada tahun 1994 lulus Sarjana S1 (Psikologi), pada tahun 2013 Magister Pendidikan (M.Pd);

- Bahwa pengalaman Ahli sebagai Ahli Psikologi Forensik yakni melakukan pemeriksaan Psikolog Forensik pada tersangka, pernah dipanggil menjadi ahli di Pengadilan dan Kegiatan Pengantar pemeriksaan Psikologi untuk adopsi, penetapan kuasa asuh dan pengampunan dan pernah mengikuti pelatihan antara lain :

- Pada tanggal 11 April 2015 Pelatihan menjadi saksi ahli Psikologi di Jogjakarta;
- Pada tanggal 2 Mai 2015 Pelatihan "Psikotautomatologi dan Teknik Stabilisasi di Jakarta;
- Pada tanggal 13 Juni 2015 Pelatihan Bender Visual-Motor Gestalt Test II dan Teknik wawancara Kognitif di Jakarta;
- Pada tanggal 5 September 2015 Pelatihan "Clock Drawing Test, Mini Mental State Examination, Silver Drawing Test dan Draw A Story" di Jogjakarta;
- Pada tanggal 14 Oktober 2017 Sertifikat Psikologi (SSP) di Jakarta ;
- Pada tanggal 10 Februari 2018 Pelatihan "Baterai Tes Untuk Pemeriksaan korban" di Jogjakarta;
- Pada tanggal 21 April 2018 sebagai peserta Forum belajar Psikologi Forensik di Jogjakarta;
- Pada tanggal 30 September 2018 Peserta Forum Belajar Kompetensi Psikologi forensik di Yogyakarta;
- Pada tanggal 1 Februari 2020 peserta Workshop Kompetensi Psikolog Forensik di Jakarta;
- Pada tanggal 24 Juli 2020 Peserta Seminar Online Aplikasi Psikologi Forensik dalam mengenali dan mencegah Perilaku Fraud di Jogjakarta;
- Pada tanggal 24 April 2021 Peserta Webinar Brief Therapy Untuk Problem Anxiety, Stress dan Common Problem dengan Teknik Konseling dan Psikoterapi Mandala di Cilacap;
- Pada tanggal 14 Oktober 2022 SURat Izin Praktek Psikologi (SIPP) di keluarkan di Jakarta ;
- Bahwa Ahli sudah sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang sudah melakukan pemeriksaan terhadap banyak korban, dan keahlian yang Ahli miliki adalah spesifik sebagai Psikologi Forensik, yang mana berbeda dengan Psikologi Klinis, sedangkan Psikolog Forensik merupakan ilmu yang mengkaji kepada perilaku banyak korban;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ahli selaku Psikolog Forensik telah melakukan pemeriksaan psikologis terhadap diri terdakwa Muhammad Rifqi Bin Muhammad Jafar pada tanggal 25 Februari 2022 bertempat di Biro Konsultasi RLP di Banda Aceh;
- Bahwa benar Ahli hanya melakukan pemeriksaan sebanyak 1 (satu) kali terhadap diri Terdakwa, yang mana menurut pengakuan Terdakwa dan keluarganya bahwa Terdakwa sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan oleh psikiater yang lain;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan sebanyak 1 (satu) kali terhadap diri Terdakwa dengan alat pemeriksaan yang dimiliki yakni dengan menggunakan metode Observasi, wawancara psikologi investigasi, dan metode *thematic apperception test*, *baum test*, *draw a man person*, *SPM*, *bender gestal II*, serta test mandala;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa Muhammad Rifqi, Ahli menyimpulkan kalau Terdakwa memiliki kelainan tersendiri yang tidak dimiliki oleh orang normal;
- Bahwa menurut pemeriksaan awal dari diri Terdakwa di lihat dari penampilannya seperti orang normal pada umumnya, padahal setelah Ahli mendekati dan melakukan pemeriksaan dari segi Id, Ego, dan Super Ego, Ahli menemukan kesimpulan bahwa pertumbuhan mental Terdakwa tidak seperti orang biasa sesuai dengan umurnya, kelainan pertama yang muncul yakni dapat ditandai dari test menulis yang mana tulisan Terdakwa sangat tidak rapi dan dianggap seperti tulisan seorang anak SD, padahal di umurnya yang sekarang seharusnya tulisan tidak seperti itu;
- Bahwa adapun Ahli kemudian melakukan test gambar terhadap Terdakwa yang mana Ahli kemudian menyuruh untuk membuat gambar sebuah pohon, dan setelah di buat dan di pelajari pohon tersebut seperti gambar anak SD, sehingga dapat disimpulkan bahwa usia Terdakwa memang sudah tua, namun mengalami gangguan kepribadian ambang;
- Bahwa Ahli juga pernah melakukan penilaian terhadap Terdakwa dan ditemukan bahwa Terdakwa memiliki IQ yang rendah yakni dengan nilai 75;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi dapat disimpulkan kalau Terdakwa tergolong orang yang memiliki "Gangguan Kepribadian Ambang" di mana Terdakwa memiliki gangguan kepribadian pada perilakunya yang impulsif dan berisiko;
- Bahwa akibat dari adanya gangguan kepribadian ambang yang dialami oleh Terdakwa membuat Terdakwa memiliki sifat yang primitif, artinya adalah gangguan kepribadian ambang tersebut membuat orang yang mengalaminya lebih besar nilai Id nya daripada nilai Ego, dan Superego;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada orang normal, Id, Ego, dan Super Ego haruslah seimbang, Id lebih mendorong pada prinsip-prinsip kesenangan, seperti keinginan makan, minum, dan lain sebagainya. Id mencari kepuasan terhadap keinginan dan kebutuhan manusia, apabila tidak terpenuhi, seseorang dapat menjadi tegang, dan marah;
- Bahwa Ego merupakan cara berfikir realitas, misalnya Id mendorong seseorang untuk makan, Ego menyampaikan bahwa seseorang harus mengambil makanan apabila merasa lapar, begitu seterusnya, sehingga kesimpulannya adalah Ego merupakan cara berfikir realita untuk mencapai keinginan dari seseorang;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa disimpulkan kalau Terdakwa memiliki emosional yang tidak bisa dikendalikan oleh diri Terdakwa sendiri apabila keinginannya tidak tercapai;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa memiliki emosi yang tidak stabil dan juga rentan mengalami identity crisis, yang dikarenakan kondisi mentalnya yang kurang sempurna selayaknya orang normal seusianya. Gambaran umum Terdakwa emosinya tidak terkontrol dengan baik, bila diberi tugas tidak tahu batasan waktu yang mana yang di kerjakan, butuh arahan dan petunjuk yang jelas dalam memberi suatu tugas dan tanggung jawab, dalam mengerjakan sesuatu butuh dukungan dari lingkungan;
- Bahwa keadaan Intelektual dan kepribadian Terdakwa memiliki kecenderungan kepribadian introvert sehingga tampak tertutup, mempunyai suasana hati yang hidup, menyenangkan, lemah, mudah melamun, ada keinginan mengeluarkan pendapat, terdesak, tegang, mudah timbul efek, mudah di domilir oleh ketidaksadarannya;
- Bahwa adapun dari hasil pemeriksaan psikologi di temukan adanya tindakan di kuasai emosi, depresi banyak frustrasi, menekan pada masa lalunya sehingga suka melihat atau membandingkan lingkungan luar dengan kondisinya ;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa menulis dan mengambar seperti tulisan dan gambar anak berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan psikologis terhadap Terdakwa, Ahli menyarankan kalau Terdakwa harus menjumpai pskolog dan tetap harus konsultasi ke dokter spesialis kesehatan jiwa (Psikiater) agar Terdakwa mampu mengendalikan emosi serta pikirannya lebih baik dengan terapi perilaku kognitif agar cara berpikir dan perilakunya ke arah yang positif ;
- Bahwa Ahli pernah menanyakan kepada Terdakwa tentang perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban, yang mana jawaban Terdakwa

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu yakni merasa puas setelah melakukan ucapan-ucapan pengancaman terhadap Saksi Korban;

- Bahwa benar Terdakwa harus dirawat secara terus menerus oleh Psikiater untuk memulihkan emosionalnya, dan bukan hanya dilakukan satu atau dua kali pengobatan saja;
- Bahwa alasan Terdakwa kemudian menghapus kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa setelah dirinya mengirimkan kata-kata pengancaman tersebut adalah karena Terdakwa telah merasa puas, sehingga setelah terpenuhinya kepuasan Terdakwa tersebut, Terdakwa kemudian menghapusnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo tipe V5 warna gold;
- 1 (satu) lembar simcard produk telkomsel warna putih dengan nomor seri 0525000006518597 dengan nomor sim card 081370050069;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung tipe A 20 warna hitam;
- 1 (satu) lembar simcard produk Telkomsel warna putih dengan nomor 082360842524;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2020 setelah selesai apel pagi, datang Terdakwa Muhammad Rifqi bin Muhammad Jafar ke ruangan Umum Dinas Pertanahan Kabupaten Bener Meriah. Adapun di dalam ruangan tersebut terdapat Saksi Rahmayanti, Saksi Intan Maharani, serta Saksi Salawati;
- Bahwa di ruangan kerja umum tersebut, tepatnya di depan pintu masuk ruangan, Terdakwa kemudian berkata "ada lampiran", atas pertanyaan tersebut lalu Saksi Intan Maharani menjawab "lampiran yang mana" lalu Terdakwa menjawab "lampiran yang ke Banda Aceh", lalu kemudian Saksi Rahmayanti menjawab "lampiran yang mana tanyakan dulu yang jelas", sehingga atas jawaban dari Saksi Rahmayanti tersebut kemudian Terdakwa merasa tersinggung sambil berkata "gitu aja nge-gas", yang kemudian kembali di jawab oleh Saksi Rahmayanti "siapa yang nge-gas", lalu kemudian Terdakwa pergi meninggalkan ruangan kerja umum Dinas Pertanahan Kabupaten Bener Meriah tersebut;
- Bahwa berselang beberapa waktu kemudian, sekira pukul 09.34 WIB, Terdakwa menuliskan kata-kata melalui pesan singkat (*message*) yang dikirimkannya ke dalam media sosial grup *Whatsapp* kantor dengan nama "KELUARGA DISPERTAN BM" dengan menggunakan 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Android merk Samsung tipe A20 warna hitam milik Terdakwa dengan nomor kontak 082367004021 sambil menyampaikan kata-kata “yang namanya yanti awass!!! Sempat sombong kali ngomong sekali lagi tau lah balasannya apa”;

- Bahwa adapun kemudian Terdakwa kembali melanjutkan mengirimkan kata-kata “anjing tu om, sombong kali dia tuu, kalau dia PNS pun hormai kami yang hormai ngomong kok ngegas”, serta kalimat “eleh ibu bapak mau ke tengok aku marah kayak apa buk? Aku lagi marah timbul gilak ku buk mau kubacok, tu orangnya gila kutau buk”, “yang baru tu lain kali nengok2 orang kau ya anjing jangan sembarangan hati orang beda2 bos untung gak pecah kepalamu ku bikin hormai orang lekk ku”;

- Bahwa pada hari yang sama, selain mengirimkan pesan singkat di grup *whatsapp* kantor “KELUARGA DISPERTAN BM” yang berisikan kalimat-kalimat ancaman yang ditujukan kepada diri Saksi Rahmayanti, Terdakwa juga ada mengirimkan pesan singkat di nomor *whatsapp* pribadi Saksi Rahmayanti dengan kata-kata “ko besok bagus sikit ngomong gak usah ngegas”, ko jangan macam2 sekali lagi macam2 awas ko”, gak sopan kali subah pns kau hormai kami yang hormai ini leekkksss”, sambil beberapa kali berusaha menelpon Saksi Rahmayanti, namun tidak digubris oleh Saksi Rahmayanti;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengancaman yang ditujukan kepada diri Saksi melalui media sosial *whatsapp* di grup kantor “KELUARGA DISPERTAN BM”, pesan singkat tersebut dilihat dan diketahui oleh banyak pegawai pada Dinas Pertanahan Kabupaten Bener Meriah yang berjumlah 26 (dua puluh enam) orang, yang mana diantaranya yaitu Saksi Intan Maharani, Saksi Salawati, Saksi Sastriana Ardha, Saksi Hadiananta Sahrana, Saksi Rika Anggra Witha, Saksi Marini Taware, dan Saksi Ali Hasimi, serta beberapa orang anggota grup lainnya;

- Bahwa adapun setelah mengirimkan pesan singkat melalui media sosial *whatsapp* di grup kantor “KELUARGA DISPERTAN BM” yang berisikan kalimat yang bermuatan pengancaman terhadap Saksi Rahmayanti tersebut, beberapa jam kemudian sekira pukul 12.00 WIB pesan yang dikirim oleh Terdakwa tersebut kemudian dihapusnya;

- Bahwa beberapa minggu kemudian setelah kejadian tersebut, Saksi Rahmayanti beberapa kali dipanggil oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bener Meriah untuk dilakukan mediasi perihal perdamaian, yang mana kemudian Saksi Rahmayanti dipertemukan dengan orang tua Terdakwa yakni sdr. Muhammad Jafar yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas BKPP

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bener Meriah, namun dalam proses mediasi tersebut Terdakwa Muhammad Rifqi tidak pernah hadir;

- Bahwa adapun kejadian pengancaman kemudian berlanjut sekira tanggal 28 April 2020, Terdakwa kembali melakukan pengancaman yang ditujukan kepada Saksi Rahmayanti melalui Media Sosial Facebook Messenger pribadi milik Terdakwa dengan nama profil akun Muhammad Rifqi dengan kata-kata “kau kalok gak mau damai siap2 aja. Semakin kau perbesar masalah kita ni semakin besar dampak buruknya ke kau. Kalok kau betah masalah ni besar bukan dampaknya ke aku tapi ke kau dampaknya, bukannya aku takut sama kau bukannya aku gentar aku ini karena hukum aja. Tapi kalok kau plin plan atau tidak mau berdamai liat aja nanti pasti kau akan sujud2 minta bantuan sama aku”;

- Bahwa terhitung sepanjang tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 selain usaha mediasi yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bener Meriah, Saksi Rahmayanti pernah didamaikan di internal kantor Dinas Pertanahan Kabupaten Bener Meriah, namun upaya perdamaian tersebut tidak kunjung tercapai oleh karena pada saat proses mediasi, Terdakwa Muhammad Rifqi tidak pernah hadir, sehingga Saksi Rahmayanti hanya bertemu dengan orang tua Terdakwa;

- Bahwa Saksi Rahmayanti juga pernah mendapatkan ancaman dari orang tua Terdakwa yakni sdr. Muhammad Jafar yang mengancam kalau Saksi Rahmayanti tidak mau berdamai dengan Terdakwa selaku anak kandungnya, Saksi Rahmayanti akan dimutasi ke tempat kerja yang jauh dan akan terhambat karirnya;

- Bahwa selain itu Saksi Rahmayanti juga pernah mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakkan dari sdr. Muhammad Jafar selaku orang tua Terdakwa yang menyatakan “dasar perawan tua, pantes saja gak ada yang mau sama kamu, gak nikah-nikah”;

- Bahwa akibat dari pengancaman yang di lakukan oleh Terdakwa kepada diri Saksi Rahmayanti, Saksi Rahmayanti mengalami rasa takut dan trauma yakni merasa takut dengan hal-hal buruk yang akan terjadi pada diri Saksi Rahmayanti saat beraktivitas sehari-hari;

- Bahwa maksud dan tujuan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengirim kata-kata kasar di dalam group WhatsApp kantor dinas pertanahan kabupaten bener meriah yang Terdakwa tujuan untuk Saksi Rahmayanti adalah karena Terdakwa merasa kesal dan tersinggung dengan Saksi Rahmayanti;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Syahriandi, S.Pd., M.Pd dan Ahli Dr. Dahlan Abdullah, ST., M.Kom., CIIQA, IPU, ASEAN Eng menyatakan

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalimat-kalimat yang dikirimkan oleh Terdakwa merupakan klausa-klausa yang bermuatan ancaman, yaitu pada frasa yang “namanya yanti awass!!!” ,yang frasa ini juga diakhiri dengan tanda seru yang menyatakan penegasan. Lalu frasa “mau kubacok” juga menyatakan sebuah ancaman yang berupa kekerasan dengan membacok, sebab dapat menyulitkan atau menyusahkan pihak lain, serta klausa “kau kalok gak mau damai siap2 aja” merupakan salah satu bentuk ancaman. Hal ini terlihat dari pemakaian konjungsi “kalok” yang menyatakan sebuah persyaratan. Frasa “siap-siap aja” merupakan sebuah akibat yang akan diterima jika persyaratan (kau kalok gak mau damai) tidak dituruti;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45B *juncto* Pasal 29 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang perorangan dan/atau korporasi yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, yang dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab yaitu kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, dalam kaitan ini adalah pelaku dan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dihadapkan di persidangan dalam perkara ini ialah Terdakwa Muhammad Rifqi bin Muhammad Jafar yang setelah dilakukan



pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim, Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa, dan Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada keraguan pada Majelis Hakim bahwa yang dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa adalah benar Terdakwa Muhammad Rifqi bin Muhammad Jafar, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*, maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi

Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman

kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”;

Menimbang, bahwa oleh karena kata “dengan sengaja dan tanpa hak” dalam pasal ini terletak mendahului unsur mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, maka unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” itu haruslah ditujukan pada semua unsur yang ada pada urutan dibelakangnya yaitu unsur mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur “dengan sengaja dan tanpa hak”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah ada perbuatan mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Rifqi ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah menjelaskan maksud Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Informasi Elektronik” adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dokumen Elektronik” adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan frasa mengirimkan dalam teknologi informasi berarti mengantarkan atau menyampaikan, artinya menyampaikannya itu dapat berupa benda atau sesuatu atau tulisan baik melalui orang atau sarana sistem elektronik berupa komputer, handphone, dan perangkat lain yang termasuk dalam sistem elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan dalam pasal ini adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang. Bahwa adapun lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bersama antara Menkominfo, Jaksa Agung, dan Kapolri tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan perbuatan dalam pasal ini dititikberatkan pada perbuatan ancaman kekerasan yang ditujukan secara pribadi yaitu menyatakan atau dengan menunjukkan niat untuk mencelakakan korban dengan melakukan kekerasan secara fisik maupun psikis, yang mana dari ancamannya tersebut berpotensi untuk diwujudkan, yang kemudian berdampak ketakutan bagi korbannya, sedangkan menakut-nakuti adalah memberikan rasa tidak nyaman terhadap satu situasi dimana seseorang atau kelompok akan menjadi tidak tenang dalam kegiatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bermula pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2020 setelah selesai apel pagi, datang Terdakwa Muhammad Rifqi bin Muhammad Jafar ke ruangan Umum Dinas Pertanahan Kabupaten Bener Meriah, adapun di dalam ruangan tersebut terdapat Saksi Rahmayanti, Saksi Intan Maharani, serta Saksi Salawati;

Menimbang, bahwa di ruangan kerja umum tersebut, tepatnya di depan pintu masuk ruangan, Terdakwa kemudian berkata “ada lampiran”, atas pertanyaan tersebut lalu Saksi Intan Maharani menjawab “lampiran yang mana” lalu Terdakwa menjawab “lampiran yang ke Banda Aceh”, lalu kemudian Saksi Rahmayanti menjawab “lampiran yang mana tanyakan dulu yang jelas”, sehingga atas jawaban dari Saksi Rahmayanti tersebut kemudian Terdakwa merasa tersinggung sambil berkata “gitu aja nge-gas”, yang kemudian kembali di jawab oleh Saksi Rahmayanti “siapa yang nge-gas”, lalu kemudian Terdakwa

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan ruangan kerja umum Dinas Pertanahan Kabupaten Bener Meriah tersebut;

Menimbang, bahwa berselang beberapa waktu kemudian, sekira pukul 09.34 WIB, Terdakwa menuliskan kata-kata melalui pesan singkat yang dikirimkannya ke dalam media sosial grup *Whatsapp* kantor dengan nama "KELUARGA DISPERTAN BM" dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung tipe A20 warna hitam milik Terdakwa dengan nomor kontak 082367004021 sambil menyampaikan kata-kata "yang namanya yanti awass!!! Sempat sombong kali ngomong sekali lagi tau lah balasannya apa". Bahwa adapun kemudian Terdakwa kembali melanjutkan mengirim kata-kata "anjing tu om, sombong kali dia tuu, kalau dia PNS pun hormai kami yang honor ngomong kok ngegas", serta kalimat "eleh ibu bapak mau ke tengok aku marah kayak apa buk? Aku lagi marah timbul gilak ku buk mau kubacok, tu orangnya gila kutau buk", "yang baru tu lain kali nengok2 orang kau ya anjing jangan sembarangan hati orang beda-beda bos untung gak pecah kepalamu ku bikin hormai orang lekk ku";

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengancaman yang ditujukan kepada diri Saksi melalui media sosial *whatsapp* di grup kantor "KELUARGA DISPERTAN BM", pesan singkat tersebut dilihat dan diketahui oleh banyak pegawai pada Dinas Pertanahan Kabupaten Bener Meriah yang berjumlah 26 (dua puluh enam) orang, yang mana diantaranya yaitu Saksi Intan Maharani, Saksi Salawati, Saksi Sastriana Ardha, Saksi Hadiananta Sahrana, Saksi Rika Anggra Witha, Saksi Marini Taware, dan Saksi Ali Hasimi, serta beberapa orang anggota grup lainnya;

Menimbang, bahwa adapun setelah mengirim pesan singkat melalui media sosial *whatsapp* di grup kantor "KELUARGA DISPERTAN BM" yang berisikan kalimat yang bermuatan pengancaman terhadap Saksi Rahmayanti tersebut, beberapa jam kemudian sekira pukul 12.00 WIB pesan yang dikirim oleh Terdakwa tersebut kemudian dihapus sendiri olehnya;

Menimbang, bahwa adapun kejadian pengancaman kemudian berlanjut sekira tanggal 28 April 2020, Terdakwa kembali melakukan pengancaman yang ditujukan kepada Saksi Rahmayanti melalui Media Sosial *Facebook Messenger* pribadi milik Terdakwa dengan nama profil akun Muhammad Rifqi dengan kata-kata "kau kalok gak mau damai siap-siap aja. Semakin kau perbesar masalah kita ni semakin besar dampak buruknya ke kau. Kalok kau betah masalah ni besar bukan dampaknya ke aku tapi ke kau dampaknya, bukannya aku takut sama kau bukannya aku gentar aku ini karena hukum aja. Tapi kalok kau plin

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Str



plan atau tidak mau berdamai liat aja nanti pasti kau akan sujud-sujud minta bantuan sama aku”;

Menimbang, bahwa adapun akibat dari pengancaman yang di lakukan oleh Terdakwa kepada diri Saksi Rahmayanti, Saksi Rahmayanti mengalami rasa takut dan trauma yakni merasa takut dengan hal-hal buruk yang akan terjadi pada diri Saksi Rahmayanti saat beraktivitas sehari-hari, sebagaimana keterangan para saksi yang menyatakan demikian;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengirimkan “Informasi Elektronik” yang berisikan ancaman kekerasan, oleh karena perbuatan Terdakwa Muhammad Rifqi dengan menggunakan *handphone* merk Samsung tipe A20 miliknya yang termasuk sebagai perangkat dalam suatu Sistem Elektronik kemudian meneruskan dan menyampaikan suatu tulisan yang berbentuk digital (*message*) dalam aplikasi *whatsapp* ke grup kantor “KELUARGA DISPERTAN BM”, yang mana dalam grup tersebut berisikan banyak orang, sehingga suatu tulisan digital (*message*) *whatsapp* yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut kemudian dibaca dan dipahami oleh Saksi Rahmayanti dan beberapa orang di dalam grup *whatsapp* tersebut yang mana dari keseluruhan keterangan para Saksi dipersidangan menyatakan bahwa memang benar tulisan digital (*message*) yang dikirimkan oleh Terdakwa adalah berisikan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan kepada diri pribadi Saksi Rahmayanti, diantaranya tulisan “eleh ibu bapak mau ke tengok aku marah kayak apa buk? Aku lagi marah timbul gilak ku buk mau kubacok”, “untung gak pecah kepalamu ku bikin”, dan kalimat “kau kalok gak mau damai siap-siap aja. Semakin kau perbesar masalah kita ni semakin besar dampak buruknya ke kau. Kalok kau betah masalah ni besar bukan dampaknya ke aku tapi ke kau dampaknya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim meyakini kalau yang dikirimkan oleh Terdakwa Muhammad Rifqi memang benar Informasi Elektronik yakni karena tulisan-tulisan tersebut dibuat oleh Terdakwa melalui aplikasi *whatsapp* di dalam perangkat miliknya berupa *handphone* Samsung tipe A20 yang termasuk dalam perangkat sistem elektronik oleh karena perangkat tersebut dapat berfungsi mengolah, mengirimkan, menampilkan, atau menyebarkan tulisan, gambar, ataupun suara kepada orang lain yang berbentuk digital dengan bantuan jaringan internet;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Informasi Elektronik yang dikirimkan oleh Terdakwa berupa tulisan digital (*message*) dalam aplikasi *whatsapp* tersebut berisikan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti pribadi orang lain

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Str



adalah terlihat dari kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa di grup kantor "KELUARGA DISPERTAN BM" yang mana kata-kata tersebut menunjukkan niat Terdakwa untuk mencelakakan Saksi Rahmayanti dengan melakukan kekerasan secara fisik maupun menakut-nakutinya secara psikis, seperti "eleh ibu bapak mau ke tengok aku marah kayak apa buk? Aku lagi marah timbul gilak ku buk mau kubacok", "untung gak pecah kepalamu ku bikin", dan kalimat "kau kalok gak mau damai siap-siap aja. Semakin kau perbesar masalah kita ni semakin besar dampak buruknya ke kau. Kalok kau betah masalah ni besar bukan dampaknya ke aku tapi ke kau dampaknya", adapun dari kalimat-kalimat tersebut kemudian berdampak pada psikis Saksi Korban Rahmayanti yang mana dapat diketahui kalau Saksi Korban Rahmayanti merasa tertekan dan takut saat memberikan keterangan dipersidangan dihadapan Terdakwa dan keluarganya yang hadir, karena merasa takut akan hal-hal buruk akan terjadi saat beraktivitas sehari-hari, sehingga dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa benar perbuatan Terdakwa adalah merupakan tindakan mengirimkan Informasi Elektronik yang berisikan ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau tidak ?

Menimbang, bahwa petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari *Memorie van Toelichting*, yaitu "pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu pengetahuan dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*opset als oogmerk*), Kesengajaan sebagai kepastian (*opset bij zekerheids bewustzijn*), dan Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opset bij mogelijks bewustzijn/ dolus eventualis*).



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam pasal ini adalah istilah lain dari melawan hukum dimana arti melawan hukum dalam hukum pidana terdiri dari 2 bentuk yaitu sifat melawan hukum dalam arti yang formil yaitu suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu dirumuskan dan diancam pidana dalam suatu undang-undang atau aturan tertulis lainnya. Serta sifat melawan hukum dalam arti yang materiil yaitu suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) tetapi juga berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis atau bertentangan dengan kepatutan, norma, yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa mengirimkan pesan singkat (*message*) melalui media *whatsapp* ke dalam grup kantor Dinas Pertanahan Kabupaten Bener Meriah yang berisikan ancaman kekerasan yang ditujukan kepada Saksi Rahmayanti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pesan singkat (*message*) yang bermuatan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti seseorang tersebut diketahui benar ditulis oleh Terdakwa sendiri, sehingga hal ini menunjukkan adanya kehendak dari Terdakwa untuk mengirimkan informasi elektronik melalui aplikasi *whatsapp* ke dalam grup “KELUARGA DISPERTAN BM” dan Terdakwa juga mengetahui atau menyadari kalau tulisan-tulisan seperti “eleh ibu bapak mau ke tengok aku marah kayak apa buk? Aku lagi marah timbul gilak ku buk mau kubacok”, “untung gak pecah kepalamu ku bikin”, dapat mengakibatkan rasa takut bagi Saksi Rahmayanti, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan kesengajaan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menuliskan kalimat di media *whatsapp* grup kantor yang mengandung ancaman kekerasan yang berdampak menimbulkan rasa takut bagi Saksi Rahmayanti yang mana perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang khususnya Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan pada pokoknya setiap orang berhak untuk hidup aman, tenteram, damai dan sejahtera lahir dan bathin, sehingga perbuatan tersebut termasuk sebagai perbuatan yang melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45B *juncto* Pasal 29 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas



Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa lebih lanjut apabila memperhatikan Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang menjelaskan kalau Terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi maupun keterangan Ahli yang dihadirkan Terdakwa yakni Ahli Endang Setianingsih, S.Psi, M.Pd, Psikolog yang menyimpulkan bahwa Terdakwa tergolong sebagai orang yang memiliki "Gangguan Kepribadian Ambang", dimana Terdakwa memiliki gangguan kepribadian pada prilakunya yang impulsive, dan beresiko, memiliki emosi yang tidak stabil sehingga tidak cukup relevan diduga kuat melakukan tindak pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dikarenakan kondisi mental Terdakwa yang kurang sempurna selayaknya orang normal seusianya, sehingga Hakim akan menguraikannya dalam pertimbangan berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa adapun cara membuktikan atau menilai kebenaran keterangan ahli parameternya adalah sama dengan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, yakni dengan memperhatikan apakah keterangan ahli tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi satu dengan yang lainnya, serta bersesuaian antara keterangan ahli dengan alat bukti lainnya, sehingga terhadap keterangan dan pendapat ahli baik dari Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk menilai apakah pendapat ahli tersebut dapat diterima atau ditolak. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (28) KUHAP menyatakan pendapat para ahli sesuai keahlian khusus yang dimiliki hanya diperlukan Majelis Hakim untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dipersidangan, dan keterangan ahli inipun hanya dapat diterima oleh Hakim jika relevan dengan pokok masalah dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, namun jika tidak relevan maka Majelis Hakim dapat saja mengesampingkan pendapat ahli tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi batu uji dalam perkara ini adalah adanya tindak pidana pengancaman melalui Sistem Elektronik yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Rahmayanti sesuai dengan alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, namun selama jalannya persidangan Majelis Hakim tidak melihat terdapat bukti tandingan lain yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk menguatkan kesesuaian keterangan ahli yang diadikannya dan dalil-dalil bantahannya tersebut;

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Str



Menimbang, bahwa apabila ahli yang dihadirkan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan kalau Terdakwa memiliki gangguan kepribadian ambang sebagaimana hasil pemeriksaannya tersebut, seharusnya Penasihat Hukum Terdakwa juga mampu menghadirkan alat bukti lain untuk dapat menguatkan keterangan ahli yang dihadapkannya tersebut, seperti Alat Bukti Surat Hasil Pemeriksaan Psikologi Klinis / Psikiater yang menyatakan kalau memang benar Terdakwa Muhammad Rifqi mengalami Gangguan Kepribadian Ambang, bukan hanya sebatas pada testimoni yang diberikan oleh ahli, karena pada dasarnya untuk dapat membuktikan apakah benar seseorang memiliki "Gangguan Kepribadian Ambang" adalah melalui rekam medis ataupun surat hasil analisa dari psikiater maupun dokter kejiwaan, apalagi selama persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa juga berulang kali menjelaskan kalau Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan oleh psikiater, namun keterangan tersebut tidak pula dapat dibuktikan dengan menghadirkan alat bukti lain untuk menguatkan dalilnya, sehingga dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat kalau keterangan ahli yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak bersesuaian dengan alat bukti dan barang bukti lainnya, sehingga Majelis Hakim sesuai kewenangannya haruslah mengesampingkan pendapat dan keterangan ahli tersebut;

Menimbang, bahwa disamping uraian pertimbangan unsur-unsur maupun pertimbangan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula alasan mengapa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut supaya Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui terhitung sepanjang tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 selain usaha mediasi yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bener Meriah, Saksi Rahmayanti pernah didamaikan di internal kantor Dinas Pertanahan Kabupaten Bener Meriah, namun upaya perdamaian tersebut tidak kunjung tercapai oleh karena pada saat proses mediasi, Terdakwa Muhammad Rifqi tidak pernah hadir dalam proses mediasi tanpa alasan yang jelas, dan hanya diwakilkan oleh orang tua Terdakwa, sehingga dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat kalau ketidakhadiran Terdakwa dalam upaya mediasi adalah sebagai bentuk ketidakseriusan Terdakwa untuk meminta maaf terhadap Saksi Rahmayanti selaku korban, sehingga ketidakseriusannya untuk

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta maaf dapat menjadi penilaian Majelis Hakim sebagai hal yang memberatkan bagi diri Terdakwa karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa belum mendapatkan maaf dari Saksi Korban Rahmayanti;

Menimbang, bahwa adapun hal lain yang dapat dijadikan pertimbangan sebagai hal yang memberatkan bagi Terdakwa adalah karena yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa adalah seorang perempuan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah menjelaskan secara rinci mengenai tujuan dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mana antara lain untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Tujuan ini harus dimaknai sebagai perlindungan yang komprehensif bagi seluruh warga negara, tak terkecuali bagi kaum rentan, perempuan, anak-anak, dan kelompok berkebutuhan khusus seperti penyandang disabilitas, sehingga salah satu bentuk perlindungan terhadap warga negara adalah perlindungan atas hak bebas dari ancaman dan kekerasan sebagaimana telah termaktub pula dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) yang kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;

Menimbang, bahwa sehingga dari adanya pengaturan tersebut, Majelis Hakim menganggap kalau perbuatan Terdakwa sangat tidak mendukung program pemerintah mengenai kewajiban perlindungan terhadap kaum perempuan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, terdapat pula adanya ancaman yang dilakukan oleh sdr. Muhammad Jafar selaku orang tua Terdakwa selama proses mediasi yang menyatakan apabila Saksi Korban tidak mau berdamai dengan Terdakwa, akan berdampak pada karirnya dan akan dimutasi ke tempat kerja yang jauh, sehingga hal tersebut mengakibatkan Saksi Korban semakin merasa takut;

Menimbang, bahwa adapun dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terdapat adanya relasi kuasa (*power relation*) yang besar antara Terdakwa dan keluarganya dengan Saksi Korban Rahmayanti. Relasi kuasa ini terjadi akibat adanya ketergantungan status sosial dari Korban Rahmayanti yang seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Bener Meriah biasa yang dihadapkan dengan Terdakwa Muhammad Rifqi yang diketahui sebagai anak dari sdr. Muhammad Jafar selaku Pejabat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah, sehingga dengan adanya ketidaksetaraan status sosial tersebut kemudian menimbulkan kekuasaan pada

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Str



satu pihak terhadap pihak lainnya yang ditandai dengan adanya ancaman dan tekanan yang akhirnya merugikan pihak yang memiliki posisi yang lebih rendah, sehingga dengan adanya relasi kuasa (*power relation*) terhadap Saksi Korban tersebut, negara lewat perangkat hukumnya wajib hadir dalam melindungi kedudukan warga negaranya di dalam hukum, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap wanita harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, hal tersebut juga sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang menjelaskan bahwa pada pokoknya menghendaki kepada Hakim dalam mengadili Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum harus senantiasa mempertimbangkan kesetaraan gender dengan menggali lebih dalam terkait dengan ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara, ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan, dampak psikis yang dialami korban, ketidakberdayaan fisik dan psikis korban, serta relasi kuasa yang mengakibatkan korban tidak berdaya, sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan di atas Majelis Hakim nantinya akan menjatuhkan putusan kepada Terdakwa berdasarkan atas prinsip keadilan bagi Korban;

Menimbang, bahwa putusan yang nantinya dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa akan tetapi lebih dari itu tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta;

Menimbang, bahwa suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (*Social Justice*), keadilan hukum (*legal Justice*) dan keadilan moral (*moral justice*), sehingga apa yang telah diputuskan dalam putusan ini menurut pertimbangan Majelis Hakim telah adil bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung tipe A20 warna hitam, dan 1 (satu) lembar simcard produk Telkomsel warna putih dengan nomor 08236084252, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo tipe V5 warna gold, serta 1 (satu) lembar simcard produk telkomsel warna putih dengan nomor seri 0525000006518597 dengan nomor sim card 081370050069, yang berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Rahmayanti binti Austi Nazar, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Rahmayanti binti Austi Nazar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Rahmayanti binti Austi Nazar mengalami trauma dan takut;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendapatkan maaf dari Saksi Korban;
- Sepanjang tahun 2020 sampai dengan sekarang tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan berterus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih memiliki masa depan yang panjang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45B *juncto* Pasal 29 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIFQI bin MUHAMMAD JAFAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik yang berisi ancaman kekerasan yang ditujukan secara pribadi" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo tipe V5 warna gold;
- 1 (satu) lembar simcard produk telkomsel warna putih dengan nomor seri 0525000006518597 dengan nomor sim card 081370050069;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung tipe A 20 warna hitam;
- 1 (satu) lembar simcard produk Telkomsel warna putih dengan nomor

082360842524;

dirampas untuk negara;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Senin, tanggal 4 April 2022 oleh kami, Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Beny Kriswardana, S.H., M.Kn, Fadillah Usman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zainal Abidin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Dizki Liando, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Beny Kriswardana, S.H., M.Kn

Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.

Fadillah Usman, S.H.

Panitera Pengganti,

Zainal Abidin

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Str